

**PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
PURWOREJO TAHUN 2022**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**ANWARUR ROSYID ALI**

**NIM.18103050060**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dispensasi nikah dapat dikabulkan jika terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, tidak di jelaskan secara rinci alasan apa saja yang termasuk dalam alasan yang mendesak. Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2022 menolak 5 putusan permohonan dispensasi nikah yaitu penetapan nomor 112/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, 116/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, 175/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, 244/Pdt.P/2022/Pa.Pwr dan 303/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, alasan yang digunakan pemohon sangat mirip dengan penetapan nomor 321/Pdt.P/2021/Pa.Pwr dan 181/Pdt.P/2021/Pa.Pwr, namun kedua penetapan ini mendapat pengkabulan dari Majelis Hakim. Peneliti tertarik untuk mengkaji apa saja pertimbangan yang hakim gunakan sehingga menetapkan menolak kelima putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) berupa analisis pertimbangan hakim dalam kelima putusan penolakan dispensasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologi dengan cara menganalisis data berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan dampak yang timbul dalam masyarakat. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sumber data sekunder berupa kelima penetapan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2022, dan literasi umum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum.

Hasil dari penelitian ini yang dapat disimpulkan adalah salah satu tujuan adanya dispensasi nikah adalah agar terpenuhinya “kepentingan yang terbaik bagi anak.” Majelis Hakim menilai calon mempelai belum siap untuk menikah, risiko pernikahan anak yang besar, dispensasi diperuntukkan bagi pasangan yang hendak menikah bukan yang sudah menikah. Majelis Hakim berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam. Majelis Hakim juga mempertimbangkan sisi kemanfaatan, berupa menghindari semakin maraknya pernikahan anak, menghindari kemakin banyak masyarakat yang melanggar undang-undang.

**Kata Kunci:** *Penolakan, Pernikahan, Dispensasi Nikah*

## SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Anwarur Rosyid Ali  
NIM : 18103050060  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul: Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022 secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya pribadi atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Muharram 1445  
4 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Anwarur Rosyid Ali  
18103050060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anwarur Rosyid Ali

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwarur Rosyid Ali

NIM : 18103050060

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Muharram 1445

4 Agustus 2023

Pembimbing,

  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

# SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-968/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWARUR ROSYID ALI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050060  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6467e57e250f2




Penguji I  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 646729a2a711f5



Penguji II  
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64675471b544f6



Yogyakarta, 18 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 646813fe2261e

## **MOTTO**

*“Dunia ini hanya setetes air, kalau kau tak dapat jangan sedih, karena yang tak kau dapat hanya setetes. Dan kalau kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes”*

*Ust. Abdul Somad*

*“Man jadda wajada”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

### **Keluarga**

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayah dan Ibu yang selalu mendukung, membantu, dan memotivasi saya selama penyusunan skripsi ini, serta selalu mendoakan Ananda agar menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Dan juga kepada kakak saya yang selalu mengingatkan, mendukung dan mengarahkan saya selama menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa mengiringi keluarga kami dengan keberkahan, *Aamiin*.

### **Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga**

Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada guru-guru saya yang telah menyalurkan ilmunya kepada saya dan telah sabar membimbing saya agar kelak saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, sesama, agama, dan bangsa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | te                         |
| ث          | Ša'  | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | je                         |
| ح          | Ha'  | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | de                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | zet                        |
| س          | Sin  | S                  | es                         |

|   |      |    |                                |
|---|------|----|--------------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan<br>ye                   |
| ص | Ṣad  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)     |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)     |
| ط | Ṭa‘  | Ṭ  | te (dengan titik di bawah)     |
| ظ | Ẓa‘  | Ẓ  | zet (dengan titik di<br>bawah) |
| ع | ‘Ain | =  | koma terbalik di atas          |
| غ | Gain | G  | ge                             |
| ف | Fa‘  | F  | ef                             |
| ق | Qaf  | Q  | qi                             |
| ك | Kaf  | K  | ka                             |
| ل | Lam  | L  | ‘el                            |

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | ditulis | <i>’iddah</i>       |

## C. Ta’ Marbûtah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ  | ditulis | <i>’illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |            |        |         |   |
|---|------------|--------|---------|---|
| 1 | ---َ ' --- | Fathah | ditulis | a |
| 2 | ---ِ ' --- | Kasrah | ditulis | i |
| 3 | ---ُ ' --- | Ḍammah | ditulis | u |

#### E. Vokal Panjang

|    |                                    |                    |                      |
|----|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>إِسْتِحْسَانٌ     | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>أُنْثَى       | ditulis<br>ditulis | Ā<br>Unṣā            |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>الْعُلُوَيْنِ | ditulis<br>ditulis | ī<br>al-‘Ālwānī      |

|    |                            |                    |            |
|----|----------------------------|--------------------|------------|
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>علوم | ditulis<br>ditulis | û<br>'Ulûm |
|----|----------------------------|--------------------|------------|

### F. Vokal Rangkap

|    |                           |                    |                       |
|----|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>غريم | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قول | ditulis<br>ditulis | au<br><i>Qaul</i>     |

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|          |         |                        |
|----------|---------|------------------------|
| أنتم     | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت     | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| إن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### H. Kata Sandang Alif +Lam

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan *taufiq, hidayah, inayah* serta kenikmatan yang tak terhingga, sehingga saya mendapat kemudahan serta keringanan untuk menyusun skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Salam, beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua umatnya dan semoga kita semua termasuk kedalam umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir, *Aamiin*.

Syukur *Alhamdulillah*, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022*". Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Tentunya skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberi arahan, kritik dan saran yang membangun, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Ali Zinah dan Ibu Siti Muqimah, dan juga kakak pertama saya Ikhwanul Hakim Ali dan kakak kedua saya Mahrnun Nisa Ali, yang tak henti-hentinya memberikan doa dan memberikan dukungan serta kesabarannya, sehingga menjadi motivasi bagi saya untuk segera menyelesaikan studi S1 di Program Studi Hukum


Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah menyalurkan ilmunya kepada saya selama saya menyelesaikan studi S1 di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018 yang selalu mendukung saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz Timoho Yogyakarta.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah, kita panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang kita terima, semoga jasa-jasa mereka menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang lebih baik dari oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Besar harapan saya dari pembaca, dapat memberi kritik dan saran yang membangun, agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Muharram 1445 H

07 Agustus 2023 M

  
Anwarur Rosyid Ali  
18103050060

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7           |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....  | 7           |
| D. Telaah pustaka.....   | 8           |
| E. Kerangka Teori .....  | 12          |
| F. Metode Penelitian.....  | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 17          |
| <b>BAB II BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH .....</b>                           | <b>19</b>   |
| A. Usia perkawinan menurut fikih .....   | 19          |
| B. Usia perkawinan menurut undang-undang .....   | 21          |
| C. Dispensasi nikah.....   | 23          |
| 1. Pengertian dan dasar hukum.....   | 23          |
| 2. Syarat pengajuan permohonan dispensasi nikah.....                                     | 27          |
| <b>BAB III PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH</b>                                |             |
| <b>PENGADILAN AGAMA PURWOREJO .....</b>  | <b>29</b>   |
| A. Data tentang Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo ....           | 29          |
| B. Data tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo..... | 30          |
| C. Penolakan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Purworejo .....                           | 31          |
| 1. Penetapan nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Pwr .....   | 31          |
| 2. Penetapan nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Pwr .....   | 33          |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| 3.  | Penetapan nomor 175/Pdt.P/2022/Pa.Pwr .....                                | 34            |
| 4.  | Penetapan nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Pwr .....                                | 36            |
| 5.  | Penetapan nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Pwr .....                                | 37            |
| D.  | Pertimbangan Hukum dalam Penolakan Dispensasi Nikah .....                  | 38            |
| 1.  | Pertimbangan normatif yuridis .....  | 38            |
| 2.  | Pertimbangan normatif hukum Islam .....                                    | 40            |
| 3.  | Pertimbangan risiko pernikahan anak.....                                   | 42            |
| 4.  | Pertimbangan ketidaksiapan calon mempelai dalam membina rumah tangga ..    | 46            |
| 5.  | Pertimbangan sosiologi hukum .....   | 46            |
| E.  | Pengkabulan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Purworejo .....              | 46            |
| <b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN</b> |  |               |
| <b>PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA</b>     |  |               |
| <b>PURWOREJO TAHUN 2022 .....</b>                         |  | <b>50</b>     |
| A.  | Analisis normatif dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan |               |
|   | Agama Purworejo Tahun 2022.....  | 50            |
| 1.  | Penetapan nomor 112/Pdt.P/2022/Pa.Pwr dan 116/Pdt.P/2022/Pa.Pwr .....      | 53            |
| 2.  | Penetapan nomor 175/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, 244/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, dan          |               |
|   | 303/Pdt.P/2022/Pa.Pwr.....   | 61            |
| B.  | Analisis sosiologi hukum terhadap Pertimbangan Hukum dalam Penetapan       |               |
|   | Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022 .....  | 66            |
| 1.  | Penetapan nomor 112/Pdt.P/2022/Pa.Pwr dan 116/Pdt.P/2022/Pa.Pwr. ....      | 66            |
| 2.  | Penetapan nomor 175/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, 244/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, dan          |               |
|   | 303/Pdt.P/2022/Pa.Pwr.....   | 67            |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                |  | <b>69</b>     |
| A.  | Kesimpulan .....   | 69            |
| B.  | Saran .....  | 70            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                               |  | <b>71</b>     |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                      |  | <b>I</b>      |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>                              |  | <b>LXXIII</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang dijelaskan dalam pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa, ayat (1) perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>2</sup> memang pencatatan perkawinan diwajibkan di Indonesia guna membuktikan terjadinya suatu pernikahan berdasarkan undang-undang dan guna melindungi hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan.

Pernikahan akan diizinkan untuk dilangsungkan apabila umur kedua calon suami dan istri telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya akan diizinkan ketika kedua pasangan telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun, namun apabila ingin menikah dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun (baik salah satu calon maupun keduanya) dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan, sebagaimana tercantum dalam UU no 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2), bahwasanya apabila

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Pasal 2

terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kalimat “alasan yang mendesak” berarti keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, kalimat “bukti-bukti pendukung yang cukup” berarti surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara rinci tentang alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan argumen untuk bisa mengajukan dispensasi nikah, sehingga dari beragam alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dalam penyelesaian perkaranya tergantung pada penilaian atau pengetahuan hakim yang memeriksa perkara tersebut, baik mengabulkan maupun menolak permohonan.<sup>4</sup> Pengadilan Agama Purworejo pernah menolak permohonan dispensasi nikah sebanyak 5 kali di tahun 2022 yang termaktub dalam penetapan nomor: 112/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, 116/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, 175/Pdt.P/2022/Pa.Pwr, 244/Pdt.P/2022/Pa.Pwr dan 303/Pdt.P/2022/Pa.Pwr. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun

---

<sup>3</sup> Penjelasan atas UU no 16 th 2019 ttg perubahan atas UU no 1 th 1974 tentang perkawinan

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2008), hlm. 204.

2021 tidak ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Purworejo.<sup>5</sup>

Di dalam penetapan nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Pwr oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purworejo, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon terhadap anak perempuannya yang berumur 15 tahun dengan calon suaminya yang berumur 23 tahun 10 bulan, para pemohon beralasan tidak mau anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat berakibat hamil di luar nikah karena anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan (pacaran) sejak tahun 2021, serta untuk menghindari fitnah yang mungkin terjadi jika tidak segera dinikahkan karena kedua calon sering jalan berdua, dan sudah menjadi kebiasaan (adat setempat) di wilayah tempat tinggal para pemohon untuk menikah ketika usia masih muda, para calon juga sudah menjalani proses lamaran pada bulan Mei 2022. Dalam hal ini pertimbangan hakim adalah Majelis Hakim menilai calon mempelai belum cukup dewasa untuk membina sebuah rumah tangga dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan ini.<sup>6</sup>

Di dalam penetapan nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Pwr oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purworejo, Majelis Hakim memutuskan untuk

---

<sup>5</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&tp=0&court=401049PA755%7C401049PA755+++++++&t\\_put=2022&jenis\\_doc=putusan&obf=TANGGAL\\_PUTUS&obm=asc](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&tp=0&court=401049PA755%7C401049PA755+++++++&t_put=2022&jenis_doc=putusan&obf=TANGGAL_PUTUS&obm=asc), diakses pada 1 februari 2023, 23.13.

<sup>6</sup> Penetapan nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Pwr

menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon terhadap anak perempuannya yang berumur 16 tahun 3 bulan dengan calon suaminya yang berumur 18 tahun 8 bulan, para pemohon beralasan para calon sudah menjalani proses lamaran pada bulan april 2022, para calon juga sudah menjalin hubungan sejak tahun 2021, dan juga untuk mengantisipasi kesulitan administratif yang mungkin terjadi jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini pertimbangan hakim adalah Majelis Hakim menilai calon mempelai belum cukup dewasa untuk membina sebuah rumah tangga dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan ini.<sup>7</sup>

Di dalam penetapan nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Pwr oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purworejo, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon terhadap anak perempuannya yang berumur 15 tahun 10 bulan dengan calon suaminya yang berumur 23 tahun 1 bulan, pemohon beralasan bahwa anak pemohon sudah hamil 4 bulan dan anak pemohon sudah tidak ada tujuan hidup lagi selain menikah, namun disaat persidangan pemohon menyatakan telah menikahkan anaknya secara siri pada 15 juli 2021 dan pemohon bermaksud mencatatkan pernikahan anaknya secara resmi melalui permohonan dispensasi nikah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Penetapan nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Pwr

<sup>8</sup> Penetapan nomor 175/Pdt.P/2022/Pa.Pwr

Di dalam penetapan nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Pwr oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purworejo, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon terhadap anak laki-lakinya yang berumur 17 tahun 11 bulan dengan calon istrinya yang berumur 16 tahun 7 bulan, para pemohon beralasan bahwa para pemohon menilai anak-anak mereka telah siap secara fisik dan mental untuk menikah sejak bulan maret 2022, bahkan sudah tinggal di rumah calon suaminya sehingga masyarakat mendesak untuk segera menikah secara resmi, para calon pengantin juga sudah sering berhubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri telah hamil 5 bulan. namun disaat persidangan pemohon menyatakan telah menikahkan anaknya secara siri pada Februari 2022 dan pemohon bermaksud mencatatkan pernikahan anaknya secara resmi melalui permohonan dispensasi nikah.<sup>9</sup>

Di dalam penetapan nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Pwr oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purworejo, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon terhadap anak perempuannya yang berumur 17 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berumur 20 tahun 6 bulan, para pemohon beralasan bahwa para calon sudah menjalani proses lamaran pada bulan Mei 2022 bahkan sudah

---

<sup>9</sup> Penetapan nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Pwr

menikah secara siri pada bulan Agustus 2022, dan para calon sudah tinggal satu rumah.<sup>10</sup>

Sedangkan, pada penetapan nomor 321/Pdt.P/2021/PA.Pwr, Majelis Hakim memutuskan untuk mengkabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para pemohon terhadap anak perempuannya yang berumur 17 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang berumur 25 tahun. Para pemohon beralasan calon mempelai sudah menjalani prosesi lamaran, calon mempelai sudah lama pacaran, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif.<sup>11</sup>

Serta, penetapan nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Pwr yang mana Majelis Hakim memutuskan untuk mengkabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para pemohon terhadap anak perempuannya yang berumur 18 tahun 10 bulan dengan calon suaminya yang berumur 21 tahun. Para pemohon beralasan calon mempelai sudah lama pacaran, telah berhubungan badan layaknya suami istri, dan sudah hamil 3 bulan.

Maka dari itu, dalam penetapan pengadilan agama Purworejo ini menarik untuk dikaji kembali, melihat terdapat penetapan yang mendapatkan pengkabulan dari Majelis Hakim, padahal alasan pemohon tersebut sangat mirip dengan alasan dalam penetapan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2022. Oleh karenanya peneliti tertarik

---

<sup>10</sup> Penetapan nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Pwr

<sup>11</sup> Penetapan nomor 321/Pdt.P/2021/PA.Pwr

untuk membahas dalam skripsi yang berjudul **Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum pada Penetapan Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022 ?
2. Bagaimana Analisis Normatif dan Sosiologi Hukum terhadap Pertimbangan Hakim pada Penetapan Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pemaparan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

- a. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menetapkan perkara penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2022.
- b. Analisis normatif dan sosiologi hukum dalam menetapkan perkara penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2022.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan keilmuan hukum, khususnya terkait Dispensasi Nikah serta dapat menambah informasi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terhadap masyarakat agar lebih memahami tentang penyebab permohonan dispensasi nikah, sehingga menjadi dampak positif terhadap penurunan permohonan dispensasi nikah.

**D. Telaah pustaka**

Berdasarkan hasil pencarian penelitian terdahulu yang penyusun lakukan, terdapat beberapa karya dengan tema penelitian yang hampir sama, yaitu tentang penolakan permohonan dispensasi nikah. Ada dua kelompok penelitian terdahulu mengenai penolakan permohonan dispensasi nikah, pertama penolakan permohonan dispensasi nikah terhadap pasangan yang sudah hamil, kedua penolakan permohonan dispensasi nikah terhadap pasangan selain karena hamil.

Kelompok pertama riset terdahulu tentang penolakan permohonan dispensasi nikah yaitu, pertama tulisan oleh Tala'at Ikhsan Nuur Huda dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor:*

0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)",<sup>12</sup> kedua tulisan oleh Ali Imron dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah (Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama)*",<sup>13</sup> ketiga tulisan oleh Fahrurrozi dengan judul "*Penolakan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak yang Hamil Akibat Perzinaan (Studi Putusan Nomor 0229/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr.)*",<sup>14</sup> keempat tulisan oleh Freya Beatrice Fredella dengan judul "*Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/ 2018/ Pa.Kab.Kdr)*",<sup>15</sup> kelima tulisan oleh Lely Dewi Safitri dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar*",<sup>16</sup> keenam tulisan oleh Umi Nurul Laelatul 'Zah dengan judul "*Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah*

---

<sup>12</sup> Tala'at Ikhsan Nuur Huda, "Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

<sup>13</sup> Ali Imron, "Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah (Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (2019).

<sup>14</sup> Fahrurrozi, "Penolakan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak yang Hamil Akibat Perzinaan (Studi Putusan Nomor 0229/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr.)," *Skripsi* Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah (2020).

<sup>15</sup> Freya Beatrice Fredella, "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ Pa.Kab.Kdr)," *Skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020).

<sup>16</sup> Lely Dewi Safitri, "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2022).

*Mursalah*”,<sup>17</sup> ketujuh tulisan oleh Luluk Nurhidayah dengan judul ”*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)*”,<sup>18</sup> kedelapan tulisan oleh Eka Nor Hayati Yunia dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah*”.<sup>19</sup> Kelompok kedua riset terdahulu tentang penolakan permohonan dispensasi nikah yaitu, pertama tulisan oleh Irmawati dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*”,<sup>20</sup> kedua tulisan oleh Halimatus Sa’diah dengan judul “*Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yudiris Sosiologis Perkara Nomor: 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)*”,<sup>21</sup> ketiga tulisan oleh Ary Ardila dengan

---

<sup>17</sup> Umi Nurul Laelatul ‘Zah, “*Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah,*” SAKINA: Journal of Family Studies, Vol 3, No 2, 2019.

<sup>18</sup> Luluk Nurhidayah, ”*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)*,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2018).

<sup>19</sup> Eka Nor Hayati Yunia, “*Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah,*” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021).

<sup>20</sup> Irmawati, “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA,*” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bone (2020).

<sup>21</sup> Halimatus Sa’diah, “*Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yudiris Sosiologis Perkara Nomor: 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)*,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

judul “*Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur*”,<sup>22</sup> keempat tulisan oleh Mursida dan Neneng Desi Susanti dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum tentang Penolakan Dispensasi Kawin ditinjau dari Maqasid Syariah*”.<sup>23</sup>

Berdasarkan dua kelompok riset terdahulu yang telah disebutkan, maka riset yang ingin dilakukan peneliti masuk kedalam kelompok kedua. Riset terdahulu pada kelompok kedua yang sudah disebutkan, terdapat satu riset yang paling mendekati riset yang ingin peneliti lakukan, yaitu: riset yang dilakukan oleh Ary Ardila dengan judul “*Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur*”. Berdasarkan satu riset terdahulu yang paling mendekati dengan riset yang akan dilakukan, terletak pada tema dan kasus yang diangkat.

Riset yang dilakukan oleh Ary Ardila dengan judul “*Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur*” memaparkan tentang batas usia nikah, definisi dispensasi nikah dan prosedurnya, serta menganalisis perkara dispensasi nikah nomor 032/Pdt.P/2011/PA.Krs menggunakan pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini terkait analisis terhadap perkara nomor 032/Pdt.P/2011/PA.Krs, penulis kurang setuju dengan

---

<sup>22</sup> Ary ardila, “*Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur*,” *Al-Hukama*, Vol. 04, No. 2, 2014.

<sup>23</sup> Mursida dan Neneng Desi Susanti, “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum tentang Penolakan Dispensasi Kawin ditinjau dari Maqasid Syariah*,” *Az-zawajir: Jurnal Hukum Islam*, Vol 2, No 1, 2019.

keputusan majelis hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah dan menyarankan agar kedua pasangan tersebut mengajukan permohonan isbat nikah yang artinya pasangan tersebut harus menunggu sampai usia mereka mencapai batas usia minimum menikah untuk mengesahkan pernikahan mereka secara negara, sedangkan calon pasangan sedang mengandung 5 bulan. Penulis berpendapat jalan keluar perkara nomor 032/Pdt.P/2011/PA.Krs dengan penggabungan permohonan yaitu dengan menggabungkan permohonan dispensasi nikah dan permohonan isbat nikah secara kumulatif, dengan begitu pencantuman tanggal pernikahan pemohon sesuai dengan tanggal pernikahan *sirri* serta pemohon dapat mencatatkan pernikahan mereka meskipun masih dibawah umur.<sup>24</sup>

Perbedaan satu riset terdahulu yang telah disebutkan dengan riset yang akan peneliti lakukan terletak objek penelitian serta analisis yang digunakan. Peneliti akan menggunakan objek penelitian berupa kelima penetapan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo, dan menggunakan analisis normatif sosiologi hukum, serta peneliti akan berfokus pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kelima penetapan tersebut.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Kemanfaatan Hukum. Kemanfaatan Hukum adalah tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam

---

<sup>24</sup> Ary ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur," *Al-Hukama*, Vol. 04, No. 2, 2014, hlm. 351-352.

kehidupan masyarakat karena adanya hukum yang terorganisir. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa teori kemanfaatan hukum dapat dilihat sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Pada dasarnya perbuatan hukum yang menguntungkan atau memanfaatkan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya ketertiban hukum.<sup>25</sup>

Demi menunjang teori penelitian yang peneliti gunakan maka peneliti menggunakan pisau analisis berupa Normatif dan Sosiologi Hukum, sebagai berikut:

1. Penelitian hukum normatif yang seringkali disebut juga penelitian doktrinal merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>26</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup> Dapat diartikan juga suatu metode atau pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 13

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal 13.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal 35.

hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan,<sup>28</sup> dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan hukum positif dari suatu masalah tertentu.<sup>29</sup>

2. Analisis Sosiologi Hukum adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta dampak sosial dari hukum tersebut,<sup>30</sup> dalam sosiologi hukum terdapat 2 aliran utama, yaitu aliran positif dan aliran normatif. Aliran Positif lebih menekankan pada pengamatan empiris dan analisis data dalam studi tentang hukum dan masyarakat, sedangkan Aliran Normatif lebih menekankan pada teori dan nilai-nilai yang mendasari hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum adalah berupa dasar-dasar sosial dari hukum dengan merujuk pada kaitan yang ada antara hukum dan masyarakat.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

<sup>28</sup> Aziz Muhamad, "Metode Analisis Data dalam Penelitian Hukum Normatif," <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a-kelas-reguler-dan-kelas-internasional/metode-analisis-data-dalam-penelitian-hukum-normatif/29361740>, akses 20 Agustus 2023

<sup>29</sup> "Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah", <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, akses 20 Agustus 2023

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, "*Mengenal Sosiologi Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal 11

<sup>31</sup> Annisa Medina Sari, "*Pengertian Sosiologi Hukum*," <https://fahum.umsu.ac.id/Sosiologi-Hukum/>, Akses 20 Agustus 2023

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan obyek kajian<sup>32</sup> yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari salinan penetapan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2022, berupa alasan yang digunakan para pemohon dan pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang artinya penelitian ini berupa deskriptif dan menggunakan analisis. Berdasarkan pengertian sifat penelitian yang telah dipaparkan dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2022, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sistematis.

## 3. Sumber Data

---

<sup>32</sup> Yusuf Abdhul, “*Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, Dan Metode*,” <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>, akses 20 Agustus 2023

<sup>33</sup> Qotrun A, “*Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*,” <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, akses 20 Agustus 2023

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu kelima penetapan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2022, serta data yang diperoleh dari beberapa literasi diantaranya buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel yang membahas tentang penolakan dispensasi nikah dan data lainnya yang masih berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diuraikan di atas, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu metode yang akan dipakai peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti akan memakai Metode data sampling. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber aslinya yaitu dari salinan penetapan perkara itu sendiri.

Peneliti memperoleh data dengan cara *download* penetapan tersebut di Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan jika terdapat penetapan yang tidak dapat *download* peneliti meminta langsung ke Pengadilan Agama Purworejo.

#### 5. Analisis Data

Peneliti menggunakan pisau analisis normatif-sosiologi hukum, dengan metode deskriptif-induktif. Menurut Nazir deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat suatu

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki."<sup>34</sup> Sedangkan induktif adalah cara untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>35</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab yang setiap bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan, yaitu:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Guna memperkenalkan topik penelitian dan gambaran umum apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab Kedua berisi tinjauan umum tentang usia pernikahan menurut Islam dan undang-undang yang berlaku serta penjelasan dispensasi nikah yang di dalamnya terdiri dari perundang-undangan tentang dispensasi nikah, syarat pengajuan dispensasi nikah.

---

<sup>34</sup> Moh Nazir, "*Metode Penelitian*," (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 54

<sup>35</sup> Bambang Sunarto, "Pendekatan dalam Penelitian," [https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp\\_108920.pdf](https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf), akses 20 Agustus 2023

Bab Ketiga berisi tentang permohonan dan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo, serta penjabaran terhadap setiap penetapan penolakan dispensasi nikah dan pertimbangan hakimnya.

Bab Keempat berisi tentang analisis normatif dan sosiologi hukum terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Dalam bab ini terdapat jawaban dari rumusan masalah yang dibuat penulis berupa bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2022 dan analisis normatif-sosiologi hukum terhadap pertimbangan hakim tersebut.

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dan saran yang dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam kelima penetapan penolakan dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022, diantaranya: *pertama*, hakim menilai calon mempelai belum siap untuk menikah dan tidak ada alasan yang mendesak, *kedua*, risiko pernikahan anak, *ketiga*, mendidik dan membimbing anak terutama terkait kedekatan hubungan berpacaran merupakan kewajiban orang tua, *keempat*, dispensasi diperuntukkan bagi pasangan yang hendak menikah bukan yang sudah menikah, *kelima*, pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah, keenam, pemohon telah melanggar aturan yang berlaku karena tidak mengindahkan aturan terkait dispensasi.
2. Analisis normatif terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, di antaranya: UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Q.S. an-Nisa ayat 5-6 dan 9, Q.S. at-Tahrim ayat 6, Q.S. an-Nur ayat 32, serta hadis nomor 4678 dalam kitab Sahih al-Bukhari bab nikah. Analisis sosiologi hukum terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sisi kemanfaatan bagi calon mempelai dan masyarakat secara umum. Dengan menolak kelima penetapan ini dapat

mengurangi pernikahan usia anak, dan juga dapat mengurangi masyarakat melanggar hukum dispensasi nikah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah tertulis di atas, maka peneliti memberikan saran-saran demi kemajuan, yang terkait dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, dapat mengkaji lebih dalam terkait pendapat Majelis Hakim bahwa pernikahan siri di bawah umur adalah pernikahan yang sah dengan dikaitkan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan.
2. Dalam penelitian ini juga belum dikaji melalui pendekatan empiris, bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam praktek dispensasi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, Qatar Charity, 1438 H.

### B. Hadis

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 7 Jilid. Da'wahrights, 2010. <https://www.abusyuja.com/2022/06/download-kitab-sahih-bukhari-pdf-terjemah-indonesia-inggris-arab.html>. (24 Agustus 2023)

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

### D. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 112/Pdt.P/2022/Pa.Pwr

Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 116/Pdt.P/2022/Pa.Pwr

Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 175/Pdt.P/2022/Pa.Pwr

Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 244/Pdt.P/2022/Pa.Pwr

Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 303/Pdt.P/2022/Pa.Pwr

Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 321/Pdt.P/2021/Pa.Pwr

Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 181/Pdt.P/2021/Pa.Pwr

E. Buku

Anshary, C. T. (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdau.

Arto, M. (2008). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asmawi, M. (2004). *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam.

Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hanafi, Y. (2011). *Kontroversi perkawinan anak di bawah umur: child marriage: perspektif fikih Islam, HAM internasional, dan UU nasional*. Mandar Maju.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3., Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Rohmawati. (2015). *Nikah Sirri (Sebuah Analisis Gender)*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, S. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

UNICEF. (2005). *Early marriage a harmful traditional practice a statistical exploration 2005*. Unicef.

#### F. Skripsi

Fahrurrozi. (2020). *Penolakan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak yang Hamil Akibat Perzinaan (Studi Putusan Nomor 0229/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr)*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah).

Fredella, Freya Beatrice. (2020). *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ Pa.Kab.Kdr)*. (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Huda, T. A. I. N. (2016). *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt. P/2013/Pa. Wt. Pengadilan Agama Wates)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Imron, Ali. (2019). *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah (Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan).

Irmawati. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bone).

Nurhidayah, Luluk. (2018). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung).

Sa'diah, Halimatus. (2019). *Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yudiris Sosiologis Perkara Nomor: 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Safitri, Lely Dewi. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Yunia, E. N. H. (2021). *Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.p/2014/Pa.bl Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).

#### G. Jurnal

Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4 (2), 325-353.

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11 (2), 136–140.

Hadi, N. A. K. Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10 (2), 227-240.

Laelatul'Zah, U. N. (2019). Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt. P/2018/PA. TA Akibat Hamil Pranikah Prespektif Masalah Mursalah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2).

Mukminin, A., Dkk, “Pernikahan Dini Dalam Perspektid Islam (Telaah Q.S An-Nur Ayat 32)”, *Inisiasi Jurnal Inovasi Dan Teknologi*, 9 (2), 117-124

Susanti, N. D. (2019). Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt. P/2019/Pa. Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah. *Jurnal Az-Zawajir*, 2(1), 44-53.

#### H. Lain-lain

Abdhul, Y. Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, Dan Metode. Diakses 20 Agustus 2023, dari <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2021. Diakses pada 1 Februari 2023, dari [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&jenis\\_doc=putusan&tp=0&court=401049PA755+++++++&t\\_put=2021&obf=TANGGAL\\_PUTUS&obm=asc](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&jenis_doc=putusan&tp=0&court=401049PA755+++++++&t_put=2021&obf=TANGGAL_PUTUS&obm=asc)

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022. Diakses pada 1 Februari 2023, dari [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&tp=0&court=401049PA755%7C401049PA755+++++++&t\\_put=2022&jenis\\_doc=putusan&obf=TANGGAL\\_PUTUS&ob\\_m=asc](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi&tp=0&court=401049PA755%7C401049PA755+++++++&t_put=2022&jenis_doc=putusan&obf=TANGGAL_PUTUS&ob_m=asc)
- Mahfud, M. D. 2009. Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*, Jakarta, 8 Januari 2009
- Muhamad, A. Metode Analisis Data dalam Penelitian Hukum Normatif. Diakses pada 20 Agustus 2023, dari <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a-kelas-reguler-dan-kelas-internasional/metode-analisis-data-dalam-penelitian-hukum-normatif/29361740>.
- Pengadilan Agama Purworejo, Syarat-syarat Berperkara. Diakses pada 29 Januari 2021, dari <https://pa-purworejo.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/syarat-syarat-berperkara>
- Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah. Diakses 20 Agustus 2023, dari <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Qotrun, A. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses 20 Agustus 2023, dari <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>,
- Sari, A. M. Pengertian Sosiologi Hukum. Diakses 20 Agustus 2023, dari <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Sosiologi-Hukum/>.
- Sunarto, B. Pendekatan Dalam Penelitian. Diakses 20 Agustus 2023, dari [https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp\\_108920.pdf](https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf).